

KEPUTUSAN Menteri Kesedjahteraan Sosial
Republik Indonesia
No. Pol. 318/A/59/PK ^{Et1./}

MENTERI KESEDJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

- MEMBATJA : a. Pertimbangan dari Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang di putuskan dalam sidangnja tanggal 30 April 1959 dan 20 Mei 1961 dan 21 Agustus 1961
b. Pendapat J.M. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 5 Mei 1959
- MENIMBANG : a. Bahwa Sdr. Nji Hadjar Dewantoro (Nji Sutartinah Sasraningrat) alamat: Madjelis Luhur Taman-Siswa, Dll. Wirogunan, Jogjakarta. yang dengan Keputusan Menteri Sosial ~~Menteri Muda Sosial/Menteri Kesedjahteraan Sosial~~ tanggal 14 Mei 1959 No. Pol. 318 /PK mendapat tundjangan ex P.P. No. 39 tahun 1958 jo PerPres No. 20 tahun 1960 sebesar Rp. 375, --
/sebagai djanda alm. ~~sebulan, kemudian menurut pertimbangan B.P.P.K. tersebut ternyata: Sdr. Nji Hadjar Dr. Ki Hadjar Dewantoro (Nji Sutartinah Sasraningrat) sendiri adalah tokoh Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan termaksud dalam P.P. 39/1958 jo Per. Pres. 20/1960 dan oleh karenanya.~~
b. Bahwa Keputusan tersebut diatas oleh karenanya perlu dibatalkan.

MENINGGAT : Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958 jo Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 ps. 1/ps. 2/ps. 4/ps. 6.
/dengan Keputusan

MEMUTUSKAN :

1. Membatalkan Keputusan Menteri Sosial ~~Menteri Muda Sosial/Menteri Kesedjahteraan Sosial~~ tanggal 14 Mei 1959 No. Pol. 318 /PK tentang pemberian tundjangan penghargaan kepada : Sdr. Nji Hadjar Dewantoro / tersebut.
2. Menugaskan pelaksanaan Keputusan ini, djuga mengenai penagihan kembali uang yang terlandjur dibajarkannya, kepada Kepala K.P.P.N. di Jogjakarta (diperhitungkan 7
/Nji Sutartinah Sasraningrat)
3. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dan berdjaja surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- /dengan tundjangan yang baru)
1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
2. Ketua D.P.R. G.R. u/p Komisi G di Djakarta,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Sekretariat Negara di Djakarta,
5. Thesaurir Djenderal pada Departemen Keuangan di Djakarta,
6. PEPERDA/PEDARMILDA/PEDARSIPDA di Jogjakarta
7. Kepala K.P.P.N. di Jogjakarta untuk dilaksanakan.
8. Kepala Perwakilan Departemen Kesedjahteraan Sosial di Jogjakarta dan
(PETIKAN) kepada yang berkepentingan, untuk diketahui dan guna seperlunya.

✓ Kepada

Jth. Nji Hadjar Dewantoro
(Nji Sutartinah Sasraningrat)
Djl. Wirogunan, Jogjakarta.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 September 1961.-

MENTERI KESEDJAHTERAAN SOSIAL,

(Muljadi Djojomartono).



Noot:

Ditjabut oleh karena:

1. Wafat.
2. Ternyata bukan Perintis yang dimaksud oleh P.P. 39/1958 jo PerPres 20/1960.
3. Terkena oleh ps 1 ayat c PerPres 20/1960.
4. Keputusan kembar (dubbel).
5. Djanda kawin lagi.
6. Tidak lagi hidup dalam keadaan sukar.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

01. 213 3/3